



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891  
Website: [www.bkpsdm.bulelengkab.go.id](http://www.bkpsdm.bulelengkab.go.id) Email: [bkpsdm@bulelengkab.go.id](mailto:bkpsdm@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 11 April 2023  
Kepada  
Yth. Pimpinan OPD di Lingkungan  
Pemerintah Kab. Buleleng

di –  
Tempat.

**SURAT PENGANTAR**  
No. 800.1.6/1784/IV/2023

<b>NO</b>	<b>JENIS YANG DIKIRIM</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/1916/SJ Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 31 Maret 2023	1 (satu) eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Penjabat Bupati Buleleng, di Singaraja; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

Jakarta, 31 Maret 2023  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Wali Kota  
di  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 800/1916/SJ  
TENTANG  
PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 2 Maret 2023 dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah, serta mendorong tercapainya reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan:
    - 1) Pasal 10 huruf a dan d, "Etika dalam bermasyarakat bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi:
      - a. mewujudkan pola hidup sederhana; dan
      - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
    - 2) Pasal 11 huruf h, "Etika terhadap diri sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil diantaranya berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan."
    - 3) Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
      - (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
      - (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
      - (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
        - a. pernyataan secara tertutup; atau
        - b. pernyataan secara terbuka.
    - 4) Pasal 16, "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik."
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
    - 1) Pasal 3 huruf f, "PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan."
    - 2) Pasal 4 huruf e, "selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- 3) Pasal 7, "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin."
  - 4) Pasal 8 ayat (1), Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
    - a. Hukuman Disiplin ringan;
    - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
    - c. Hukuman Disiplin berat.
2. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, agar Gubernur/Bupati/Wali Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Memberikan contoh sikap perilaku yang baik, tidak jemawa, pamer kekuasaan dan hedonis, serta menerapkan pola hidup sederhana;
  - b. Menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, antara lain tidak mengunggah foto yang menunjukkan pola hidup mewah;
  - c. Meminta Aparatur Sipil Negara dan keluarga menerapkan pola hidup sederhana dimanapun berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatutan dan kepatutan;
  - d. Mendisiplinkan, membina, menegur dan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang masih memiliki sifat dan perilaku jemawa, pamer kekuasaan dan mempergunakan uang secara berlebihan dan tidak pada tempatnya (hedonis) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh; dan
  - f. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada Pemerintah Daerah masing-masing dengan baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001